

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang mayoritas masyarakatnya memiliki agama islam yaitu negara Indonesia. Islam merupakan agama yang diturunkan kepada seluruh manusia muslim yang berfungsi untuk mengatur berbagai persoalan dan permasalahan kehidupan didunia untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Berdasarkan hal tersebut maka ketika seseorang yang sudah beragama islam diwajibkan baginya untuk memenuhi syarat sebagai seorang muslim yaitu salah satunya memenuhi rukun islam. Rukun islam ada 5 (lima) antara lain Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat dan Haji. Zakat selain termasuk kedalam rukun islam juga merupakan perintah agama islam yang difungsikan untuk menolong orang yang fakir, miskin dan kaum dhuafa, serta zakat juga memiliki beberapa fungsi lainnya seperti untuk membersihkan dan mensucikan jiwa seseorang yang membayar zakat.¹

Zakat merupakan salah satu ibadah dari 5 (lima) rukun islam yang memiliki dua bentuk pengertian yaitu pertama sebagai salah satu wujud ketaatan kepada sang khaliq yaitu Allah SWT dan yang kedua, bentuk komitmen terhadap makhluk Allah. Kemudian dari segi Bahasa, zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang memiliki pengertian tumbuh, berkah, bersih serta baik, kemudian pengertian dasar dari *zakat* sendiri jika ditinjau dari segi Bahasa bahwa

¹ Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax*, 4.

pengertian zakat adalah suatu yang suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang dari kesemuanya dipakai dan dimuat dalam Al Quran dan Hadist.²

Zakat berdasarkan istilah merupakan julukan dari ibadah wajib yang harus dilaksanakan umat muslim dengan cara memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan yang ditentukan oleh syariat islam, yang dituliskan pada Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”*³

Zakat dalam istilah tersebut berdasarkan pada jumlah atau besarnya harta yang oleh Allah SWT diwajibkan untuk dizakati dari hambaNya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan berzakat (muzaki) yang kemudian untuk di lakukan pendistribusian dan pendayagunaan terhadap orang yang memiliki hak untuk menerima zakat (mustahik). Dalam Zakat terdapat golongan yang memiliki hak sebagai penerima, ada 8 golongan asnaf antara lain yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

Pendistribusian dana zakat dibagi membentuk 2 macam jenis zakat yaitu zakat produktif, serta zakat konsumtif. Isnaini dalam (Wahyuni, 2017) berpendapat bahwa zakat produktif merupakan zakat yang bisa membuat penerima zakat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dari harta zakat yang telah diterimanya, artinya zakat tersebut diberikan kepada mustahik untuk

² Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish.

³ Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, 2011, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, hal. 1-2

didayagunakan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Sehingga dengan usaha yang dimiliki mustahik tersebut mereka bisa mendapatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Sedangkan Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada penerima zakat yang mana sudah ditentukan sebelumnya yaitu berupa uang maupun bantuan sembako yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Wahyuni 2017)⁴

Zakat memiliki tujuan yang bersifat ibadah, maksud dari zakat bersifat ibadah adalah dengan adanya zakat sehingga dapat menciptakan atau terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan dan menjalankan perintah Allah SWT, yang mana hal itu tidak hanya sekedar perintah melainkan di dalamnya terdapat manfaat dan kebaikan. Manfaat yang dapat diperoleh seperti, Pertama mensucikan hati manusia dari sifat-sifat yang tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta hubbu al-dunya yang berlebihan. Kedua, mensucikan harta manusia dari hal-hal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan Ketiga, memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran bagi para muzakki atas harta yang mereka miliki.⁵

Berdasarkan data dari BAZNAZ, Indonesia memiliki potensi yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sebesar Rp 327 triliun per tahun, akan tetapi dari potensi yang ada zakat yang terkumpul pada tahun 2021 baru sebesar 17

⁴ Aprilianto, E. D., & Widiastuti, T. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 221-230.

⁵ Samsul, S. A. B. (2020). Tujuan dan Sasaran Zakat dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1).

Triliun, hal ini menunjukkan pengelolaan zakat belum optimal yang dibuktikan berdasarkan update data Tahun 2022, jumlah penduduk Boyolali mencapai 1.047.780 jiwa atau 344.299 KK. Ditemukan keluarga dengan kondisi sangat miskin dan yang ekstrim sebanyak 9% (sembilan persen) KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin 35.640 KK atau 10,35% (sepuluh koma tiga puluh lima persen), kemudian jumlah Keluarga rawan kemiskinan 93.059 KK atau 27,03% (Dua puluh tujuh koma tiga persen). Hal yang menyebabkan itu terjadi diantaranya karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar zakatnya secara formal sehingga tidak tercatat pada badan atau lembaga amil zakat dan masyarakat belum sepenuhnya percaya pada sistem pemerintahan dikarenakan sistem pemerintahan yang buruk dimana belakangan ini banyak terjadi kasus korupsi dilingkungan pejabat negara, sehingga para muzakki tidak menyalurkan atau mengumpulkan zakat pada badan amil zakat karena mengkhawatirkan pendistribusiannya memakan waktu lama, tidak merata dan malah terjadi korupsi.

Informasi di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat tidaklah mudah, banyak rintangan yang perlu dihadapi agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya memang lembaga zakat di Indonesia cukup ada kemajuan dari tahun ke tahun setelah adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari satu sumber berita diketahui bahwa dibandingkan dengan 15 tahun lalu pertumbuhan badan dan lembaga zakat di Indonesia sangat meningkat lebih banyak, saat ini diketahui terdapat kurang lebih 200 lembaga zakat, infak,

shadaqoh yang menunggu untuk diresmikan, namun hal ini belum tentu dapat menjamin pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan maksimal.

Pemikiran tentang Pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 dan menyertai keseluruhan pasal merupakan pengelolaan zakat yang terintegrasi dan terstruktur. Kata “integral” adalah asas yang menjadi dasar kegiatan penyelenggaraan zakat, yang meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat di negeri ini, dimana hal ini dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada semua tingkatan dan Langkah-langkah yang diterapkan secara institusional termasuk (LAZ) Lembaga Zakat yang telah disahkan menurut persyaratan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011, memiliki tujuan yang tertuang dalam Pasal 3, yang mana tujuan itu dimaksudkan untuk menyelenggarakan administrasi zakat yang lebih baik. Penyelenggaraan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa amil zakat menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab, memiliki legitimasi hukum formal dan sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab amil zakat tidak dapat dipisahkan dari prinsip syariah yang menggabungkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bekerja bersama – sama dalam satu tujuan yaitu sesuai Pasal 3 Undang- Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang mana tujuannya adalah untuk berupaya dalam pengoptimalan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatankinerja amil zakat,

perbaikan alur pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan juga pertanggungjawaban merupakan suatu keharusan diperhatikan bersama baik oleh BAZNAS, LAZ maupun masyarakat.⁶

LazisMu adalah lembaga Amil Zakat nasional yang didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan Zakat, Infaq, Wakaf dan dana amal lainnya secara produktif dari badan usaha, lembaga, lembaga, perorangan dan lainnya. LazisMu sebagai lembaga zakat yang menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat harus memiliki perencanaan yang baik agar mendapat kepercayaan dari calon Muzaki serta harus selalu memberikan pelayanan yang baik demi terciptanya efektivitas para muzaki bai perorangan maupun lembaga.⁷

Pemanfaatan zakat yang berasal dari umat muslim harus dilakukan semaksimal mungkin untuk didayagunakan dan didistribusikan secara efektif sebagai suatu bentuk usaha peningkatan ekonomi masyarakat islam. Hal ini harus dilakukan karena dana zakat adalah modal dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau umat muslim.

Kaitannya dengan zakat sekarang ini semakin penting mengingat zakat adalah faktor utama yang mendorong distribusi kekayaan di kalangan umat muslim dan juga merupakan suatu sarana awal menyebarkan takdir perasaan sepenaggungan bersama dan persaudaraan di kalangan umat Islam dan zakat

⁶ Ihsan, N., & VOL, I. (2019). Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Zakat. *Journal AlMuamalah Radenfatah*, 110.

⁷ Ulpah, M. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah pada LAZISMU JAKARTA. *Madani Syari'ah*, 4(2), 1-12.

juga diharapkan mampu meningkatkan standar kehidupan sosial dan mempererat hubungan antara orang kaya dengan orang miskin (Arif, 2012).

Muhammadiyah melalui LazisMu yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai amil zakat Nasional berdasar pada SK No. 457/21 November 2002. Dalam operasional programnya, LazisMu didukung oleh jaringan cabang – cabang, yaitu sebuah jaringan untuk memperkuat hubungan antara LAZ (lembaga zakat) yang ada di berbagai provinsi baik itu berada di kabupaten atau kota yang membuat perencanaan-perencanaan pengelolaan zakat LazisMu mampu diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia secara baik sehingga tepat sasaran untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Zakat.⁸

Berdasarkan dari penjabaran uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penulisan ini dengan judul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU KABUPATEN BOYOLALI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi (penerapan) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di LazisMu kabupaten Boyolali?
2. Apakah Pengawasan pengelolaan zakat Mal pada LazisMu Kabupaten Boyolali sudah optimal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁸ Syaputra, A. D. (2016). Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat DI Yogyakarta. *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 2.

Untuk penelitian ini hal-hal yang menjadi tujuan penulisan adalah:

- 1) Untuk mengetahui penerapan Pasal 3 (mengenai pelayanan pengelolaan zakat, pendistribusian dan peningkatan pemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat di LazisMu Kabupaten Boyolali.
- 2) Untuk mengetahui optimalisasi pengawasan pengelolaan zakat Mal pada LazisMu Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi Undang - Undang pengelolaan zakat yang berupa pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat dan pengawasan pada Lembaga Amil Zakat dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam khususnya dalam penelaahan terhadap pelaksanaan zakat di LazisMu Kabupaten Boyolali sehingga problematika dalam sistem pengawasan zakat di Kabupaten Boyolali dapat berjalan dengan baik serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait optimalisasi pengelolaan zakat dan pengawasan zakat pada LazisMu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

D. Kerangka Pemikiran



Zakat merupakan salah satu rukun Islam, Zakat secara umum yaitu pemindahan harta yang dipaksakan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu kepada seseorang yang berhak menerimanya (Mustahik).⁹

Undang -undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat terdapat dalam UU No 23 Tahun 2011, kemudian dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 bahwa zakat merupakan harta milik yang wajib dikeluarkan oleh orang islam atau suatu badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariat Islam.

Zakat secara umum dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu **zakat fitrah** dan **zakat mal**. **Zakat fitrah** atau **zakat al-fitr** merupakan Zakat yang wajib diberikan kepada setiap jiwa, baik muslim seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dilakukan selama Ramadhan dan tidak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu . Besaran zakat ini yaitu setara dengan 3,5 liter atau 2,5kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya.

Sedangkan zakat Mal adalah jenis zakat yang wajib dipungut atas segala jenis harta yang tidak bertentangan dengan agama Islam baik bentuk maupun sumbernya. Zakat mal ini harus diberikan sesuai dengan nishab dan perampasan Islam. Juga tidak ada batasan waktu untuk mengeluarkan zakat, sehingga dapat diberikan sepanjang tahun jika syarat- syarat zakat terpenuhi oleh pemeberi zakat.

⁹ Miftachuddin, M. (2022). *Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS PROVINSI BANTEN)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Jenis- Jenis zakat mempunyai perhitungannya masing – masing, kemudian pada zakat mal tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan. Zakat Mal terdiri antara lain:

1. Zakat Emas, Perak dan Logam mulia lainnya
2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya
3. Zakat Perniagaan
4. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
5. Zakat Peternakan dan perikanan
6. Zakat Pertambangan
7. Zakat Perindustrian
8. Zakat Pendapatan dan jasa
9. Zakat Rikaz¹⁰

Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Zakat merupakan harta yang harus diberikan oleh seorang Muslim, baik perorangan atau perusahaan milik Muslim, kepada mereka yang berhak menurut hukum Islam. Allah berfirman dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 60 diwajibkannya pelaksanaan zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوئِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang - orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk

¹⁰ <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/> diakses pada tanggal 24 September 2022 Pukul 20.10 WIB

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah MahaMengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Zakat memang dikeluarkan dari harta yang dimiliki, namun tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta yaitu sebagai berikut:

1. Harta itu merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
3. Harta itu merupakan harta yang dapat dikembangkan;
4. Harta tersebut mencapai Batasan minimal zakat (nisab) sesuai dengan jenis hartanya;
5. Harta tersebut telah melampaui batasan waktu zakat (haul);
6. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang perlu untuk segera dilunasi.

Zakat yang ada harus dilakukan pengelolaan, pengelolaan zakat tersebut meliputi Pengumpulan dan pendistribusian sehingga dengan adanya pengelolaan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan zakat yakni meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan sosial di masyarakat dan sebagai sarana pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia penyaluran zakat terbagi menjadi dua macam, yakni pendistribusian zakat secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif, kemudian dana zakat yang telah terkumpul di salurkan kedalam empat bentuk, antara lain:

1. Konsumsi tradisional adalah zakat, yang diberikan kepada penerima (mustahik) zakat, yang secara langsung untuk kebutuhan konsumsi

sehari-hari, seperti pembagian sembako. Model ini merupakan program jangka pendek untuk memecahkan masalah rakyat.

2. Konsumsi kreatif adalah zakat yang digunakan dalam bentuk barang konsumsi yang dirancang untuk membantu masyarakat memecahkan masalah sosial dan ekonomi mereka, misalnya dengan memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa pendidikan.
3. Produktif konvensional adalah zakat, yang diberikan dalam bentuk barang yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai lapangan pekerjaan, serta dapat diambil keuntungan lainnya, berupa hewan ternak, mesin jahit, dan lain-lain.
4. Produktif kreatif adalah Zakat yang diberikan dalam bentuk modal kepada suatu usaha, memiliki tujuan utilitarian berupa pemberian modal tersebut kepada penerima zakat sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mengembangkan usahanya dari sebelumnya. ¹¹

Pengawasan dalam lembaga zakat dapat digambarkan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai dengan baik, hal ini bersangkutan dengan cara-cara pengelolaan baik pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat berjalan sesuai yang direncanakan¹².

Pengawasan difungsikan sebagai pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kinerja amil zakat, agar tercapainya rencana untuk mencapai tujuan

¹¹ Miftachuddin, M. (2022). *Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS PROVINSI BANTEN)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

¹² Ihsan, N., & VOL, I. (2019). Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Zakat. *Journal AlMuamalah Radenfatah*, 110.

perusahaan dapat dilaksanakan. Proses kontrol adalah tugas berkelanjutan yang harus dilakukan di lembaga, fasilitas, atau organisasi pemerintah untuk memantau kemajuan desain dan meminimalkan tingkat kesalahan pekerjaan. Dengan adanya pengawasan maka dapat dilakukan pengontrolan kinerja sehingga penyebab kesalahan kerja dapat terselesaikan.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari penelitian untuk memecahkan masalah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam permasalahan tersebut yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Hukum Yuridis Empiris, yaitu pengumpulan informasi yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (berupa wawancara secara langsung) yang ditujukan kepada penerapan hukum dalam hal ini (UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu obyek untuk memecahkan masalah yang muncul dan mencari solusi dari masalah tentang hubungan hukum dengan fakta di dalam masyarakat, Adapun penelitian ini yakni

¹³ Hariyanti, H. (2017). *Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pendistribusian Dana Zakat di Kecamatan Singingi Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

tentang implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Lazismu Kabupaten Boyolali.

3. Sumber dan Jenis Data

1) Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan – bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain:

- a) Undang – Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- b) Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjabaran terhadap bahan hukum primer yaitu antara lain:

- a) Buku Pedoman LazisMu
- b) Buku Hukum Zakat
- c) Hasil – hasil penelitian
- d) Pendapat para pakar hukum yang berkaitan penulisan ini
- e) Hasil karya ilmiah para sarjana¹⁴

¹⁴ Khudzaifah, Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta:UMS. Hal. 32.

2) Data Primer

Data primer pada penulisan ini merupakan data yang perolehannya dari sumber pertama, hal ini didukung dengan melakukan penelitian berupa wawancara langsung ke lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil penulis dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu LazisMu Kabupaten Boyolali. LazisMu merupakan salah satu lembaga zakat yang mengelola dana zakat, infak dan shodaqoh yang beralamat lengkap di Jalan Pandanaran No. 68, Tegalsari, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

b. Subyek Penelitian

Dalam melakukan penulisan penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan informan yang memiliki pengetahuan atau yang berkompeten dalam pengelolaan zakat di LazisMu antara lain yaitu Manajer LazisMu Kabupaten Boyolali.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tanya jawab beberapa pertanyaan secara lisan, untuk menjawab kepada informan secara sistematis. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan Teknik purposive sampling, purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam Teknik purposive sampling ini seperti diasumsikan bahwa orang ini paling memahami apa yang diharapkan dari peneliti, atau mungkin dia adalah seorang penguasa, sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami atau merasakan subjek dari situasi sosial yang diteliti.¹⁵Metode pengumpulan data dengan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal – hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan saja, dengan menggunakan metode wawancara ini juga diharapkan peneliti dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur, dan benar serta keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari lapangan dengan cara bertanya kepada informan.¹⁶Penelitian ini informannya yakni manajer LazisMu Kabupaten Boyolali.

b. Kepustakaan

Nazir berpendapat studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang saling berkaitan setelah menyelesaikan

¹⁵ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Hal 144.

¹⁶ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996), cetakan-1, Hal 59.

masalah¹⁷. Teknik dengan kepustakaan ini digunakan untuk mencatat fakta dan opini dasar secara tertulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan metode analisis data secara kualitatif, hal ini dikarenakan dalam menganalisis penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, mempelajari hukum normatif berupa undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Kedua, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah kabupaten Boyolali. Ketiga, setelah mempelajari Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan data wawancara terhadap LAZISMU Kabupaten Boyolali terkumpul maka ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, untuk mempermudah pemahaman sistematika penulisan penelitian ini memuat uraian dari isi penelitian menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Repository STEI, 2013, BAB I Pendahuluan, dalam <http://repository.stei.ac.id/5449/2/BAB%20I.pdf> diunduh Kamis, 29 September 2022 pukul 20:13.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Pemikiran

E. Metode penelitian

F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang zakat

1. Pengertian Zakat
2. Tujuan Zakat
3. Jenis-jenis Zakat
4. Syarat-syarat zakat
5. Batasan dalam Zakat
6. Wajib zakat (Muzakki) dan orang – orang yang berhak menerima zakat (Mustahik)

B. Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011

1. Undang-Undang dan peraturan tentang Zakat
2. Kedudukan LAZ dalam UU atau Peraturan
3. Pengertian Pengelolaan Zakat dan Pengumpulan Zakat
4. Pengertian dan macam-macam Pendistribusian Zakat
5. Pengertian Pengawasan Zakat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi undang-undang No 23 Tahun 2011 di Lazismu Kabupaten Boyolali terutama mengenai optimalisasi pengumpulan, pendistribusian dana zakat dan pengawasan pada LazisMu kabupaten Boyolali dengan realita di masyarakat apakah sudah berjalan dengan baik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

BAB IV PENUTUPAN

A. Kesimpulan

B. Saran